I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia hidup di bumi ini berdampingan dengan makhluk hidup lainnya. Manusia sendiri memerlukan sumber daya alam seperti tanah, air, tumbuhan, hewan dan ruang untuk hidup. Ruang untuk hidup tersebut atau ruang yang ditempati suatu makhluk hidup bersama dengan makhluk lainnya baik benda hidup maupun benda tak hidup disebut dengan lingkungan hidup. Menurut pasal 1 butir (1) Undang-Undang Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang memengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Pentingnya keberlangsungan lingkungan hidup memerlukan kualitas lingkungan hidup yang baik pula. Kemudian dengan kualitas yang baik tersebut, maka akan menunjang keselarasan hidup bagi makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup lainnya. Namun yang terjadi seiring berkembangnya zaman adalah menurunnya kualitas lingkungan hidup itu

sendiri yang ditandai dengan adanya kerusakan lingkungan. Ada tiga penyebab terjadinya kerusakan lingkungan yaitu :

1. Tidak terkendalinya nilai-nilai keserakahan yang mengiringi kegiatan pembangunan ekonomi yang berwatak kapitalistik (rakus);
2. Tidak memunyai kalangan berpengetahuan meyakinkan penyelenggara negara untuk membangun masyarakat mandiri yang cerdas (*smart civil society*), yang menempati aspek pengelolaan lingkungan secara kolektif pada posisi yang strategis;
3. Relatif besarnya kelompok lapisan masyarakat miskin yang kehidupannya sangat bergantung pada sumber-sumber daya alam dan lingkungan (http://pse.litbang.pertanian.go.id**.** diakses pada 26 Maret 2015 pukul 12.01 WIB) .

Soemarwoto, (2004:239-250) memberikan pendapat lain mengenai faktor kerusakaan lingkungan kian marak terjadi di perkotaan hal tersebut dikarenakan oleh laju pertumbuhan ekonomi dan penduduk. Dimana dampak kepadatan penduduk sebagai akibat laju pertumbuhan penduduk yang cepat terhadap kelestarian lingkungan adalah meningkatnya limbah domestik, meningkatnya limbah industri dan limbah transportasi sebagai dampak meningkatnya pertumbuhan ekonomi, meningkatnya kebutuhan pangan sehingga memerlukan intensifikasi lahan pertanian yang berdampak pada pengunaan pestisida sehingga meningkatnya pencemaran tanah dan air, meningkatnya kebutuhan sumber daya bahan bakar dan bahan mentah yang berdampak pada berkurangnya sumber daya alam di lingkungan.

Seiring pendapat yang dikemukanan oleh Soemarwoto di atas pertumbuhan ekonomi dan pertambahan penduduk merupakan hal yang tidak bisa dihindari di setiap negara. Terutama kawasan kota merupakan kawasan yang menyumbangkan kepadatan penduduk terbesar di dunia tidak terkecuali di Indonesia. Pada mulanya, sebagian besar lahan kota merupakan ruang terbuka hijau. Kota sendiri memiliki lahan yang terbatas, namun permintaan akan lahan di kota untuk pembangunan terus meningkat. Pembangunan itu meliputi pemukiman, jalur transportasi, industri dan sebagainya yang perlahan-lahan menyita kawasan hijau di wilayah perkotaan itu sendiri. Lingkungan perkotaan yang baik adalah lingkungan yang berkembang bukan hanya secara ekonomi namun juga secara ekologi.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) menjadi fokus utama di setiap negara-negara di dunia, munculnya gagasan atau gerakan negara-negara di dunia untuk menjadikan ruang terbuka hijau atau kawasan hijau *(green space)*, pertama kali ketika Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi di Rio De Janiero tahun 1992 serta KTT di Johannesburg, Afrika Selatan pada tahun 2002. Konferensi tersebut menghasilkan kesepakatan bagi negara-negara di dunia untuk menyediakan atau mengembangkan kawasan hijau yang dimiliki negara masing-masing. Di Indonesia sendiri mengembangkan konsep Ruang Terbuka Hijau (RTH) untuk tetap memertahankan keseimbangan lingkungan (www.pu.go.id/uploads/ berita/ppw020208 remi.htm diakses pada tanggal 19 Mei 2015 Pukul 19.01).

Ruang terbuka mencakup pengertian ruang terbuka hijau dan ruang terbuka nonhijau yang berupa kawasan tanpa bangunan di antara kawasan terbangun. Penyedian RTH memiliki fungsi keindahan, kesehatan, keamanan serta sebagai salah satu upaya tanggap bencana. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan juga menyebutkan, RTH di sebuah kota penting untuk menjamin tersedianya ruang konservasi, kawasan pengendalian air tanah, area pengembangan keanekaragaman hayati serta area penciptaan iklim mikro.

Bandar Lampung adalah salah satu kota yang dituntut menyediakan ruang terbuka hijau (RTH) minimal 30% dari luas wilayah kota. Penyediaan 30% ruang terbuka hijau (RTH) tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Pada Paragraf 5 tentang Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kota Pasal 29 Ayat (2) dan pasal 29 Ayat (3) yang berbunyi:

(2) Proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota.

(3) Proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling sedikit 20 (dua puluh) persen wilayah kota.

Keberadaan ruang terbuka hijau yang masih minim merupakan salah satu isu yang penting di Kota Bandar Lampung. Salah satunya hutan kota yang merupakan salah satu bagian dari ruang terbuka hijau yang dimiliki oleh Kota Bandar Lampung yang kini terancam keberadaannya. Kawasan lahan Taman Hutan Kota Way Halim, Bandar Lampung, senilai Rp. 16,5 miliar terancam

beralih tangan, bukan lagi aset daerah melainkan milih PT HKKB. Dengan adanya perpindahan kepemilikan hak atas tanah tersebut maka Hutan Kota Way Halim yang semula menjadi ruang terbuka hijau akan beralih fungsi menjadi wilayah kawasan bisnis (http://lampungonline.com/ 2014 /03/taman-hutan-kota-dprd-duga.html diakses pada 15 Mei 2015 pukul 09.00 WIB).

Penggunaan lahan untuk pembangunan atau kegiatan perekonomian lain tentu mengakibatkan semakin berkurangnya lahan yang dimiliki oleh Kota Bandar Lampung itu sendiri. Berkurangnya lahan tersebut dapat dilihat pula dengan hilangnya 22 bukit dari total 33 bukit yang ada. Adapun bukit yang tersisa diantaranya, Bukit Sulah Sukarame, Bukit Kunyit Teluk Betung Selatan, Bukit Sari Tanjung Karang Pusat, Bukit Kucing Tanjung Karang Barat, Bukit Banten Kedaton, Bukit Sukamenanti Kedaton, Bukit Perahu Kedaton, Bukit Klutum Tanjung Karang Timur, Bukit Randu Tanjung Karang Timur, Bukit Kapuk Tanjung Karang Timur, dan Bukit Camang Tanjung Karang Timur (www.issu.com/radarlampung diakses pada 15 Mei 2015 Pukul 09.10 WIB).

Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Bandar Lampung masih jauh dari persentase 30% dari luas wilayah Kota Bandar Lampung itu sendiri. Hal tersebut dapat terlihat dari Tahun 2013 Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Bandar Lampung hanya seluas 11,08% dari luas Kota Bandar Lampung hal tersebut dapat dilihat pada tabel 1 berikut :

Tabel.1 : RTH Kota Bandar Lampung Tahun 2013

No.	Jenis RTH	Jumlah dalam Ha
1.	Taman Kota	19,25
2.	Taman Rekreasi	29,20
3.	Taman Wisata Alam	22,30
4.	Taman Lingkungan Perumahan	2,40
5.	Taman Lingkungan Perkantoran	8,90
6.	Taman Hutan Raya	510,00
7.	Hutan Kota	83,00
8.	Hutan Lindung	350,00
9.	Bentang Alam	745,80
10.	Pemakaman	40,33
11.	Lapangan Olah Raga	25,70
12.	Lapangan Upacara	1,60
13.	Lapangan Parkir	12,70
14.	Lahan Pertanian	278,40
15.	Jalur Sutet	5,60
16.	Sempadan Sungai dan Pantai	0,90
17.	Media Jalan dan Pedestrian	43,01
18.	Jalur Hijau	6,50
Jumlah Total Luas RTH		**2.185,59 Ha**
Luas Kota Bandar Lampung		**19.722,00 Ha**
% Luas RTH		**11,08**

(Sumber: Data Dinas Tata Kota Bandar Lampung Tahun 2013)

Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang minim tersebut ditambah dengan adanya alih fungsi lahan memberi keprihatinan tersendiri bagi para penggiat lingkungan salah satunya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lingkungan yang ada di Kota Bandar Lampung. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) secara umum diartikan sebagai sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memeroleh keuntungan dari kegiatannya.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menurut Adi Suryadi (2005:14-15) memiliki beberapa peranan diantaranya: yang *pertama* sebagai kekuatan penyeimbang (*countervailing power*). *Kedua*, sebagai gerakan pemberdayaan yang diwujudkan melalui aksi pengembangan kapasitas kelembagaan, produktivitas, dan kemandirian kelompok-kelompok masyarakat, termasuk mengembangkan kesadaran masyarakat untuk membangun keswadayaan, kemandirian dan partisipasi. *Ketiga*, sebagai lembaga perantara (*intermediary instution*) yang dilakukan dengan mengupayakan adanya aksi yang bersifat memediasi hubungan antara masyarakat dengan pemerintah atau negara, antara masyarakat dengan LSM melalui cara lobi, koalisi, surat menyurat, pendampingan, dan kerjasama antar aktor.

Pentingnya upaya penguatan masyarakat melalui cara pandang dan pola pikir kritis terhadap lingkungan. Karena persoalan ini tidaklah mungkin apabila hanya dilakukan sendiri oleh pemerintah, maka dari itu perlu melibatkan komponen-komponen masyarakat lainnya salah satunya keterlibatan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang lingkungan sebagai proses penguatan *civil society.*

Upaya penguatan masyarakat yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lingkungan salah satunya terlihat dari adanya Gerakan Selamatkan Hutan Kota Bandar Lampung sebagai salah satu upaya penyelamatan RTH yang ada di Kota Bandar Lampung. Hal tersebut dilakukan untuk mengembalikan status dan fungsi yang telah di proses pengadilan agar tidak menjadi kawasan bisnis dan komersial. Gerakan ini sendiri beranggotakan Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Lampung,

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung, Mitra Bentala, Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM), Keluarga Pencinta Alam dan Lingkungan Hidup (WATALA), Forsikapi, Liga Mahasiswa Nasional Demokrasi (LMND), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (Aman), Tim Pengawasan Perizinan (TPP), Persatuan Rakyat Demokrasi (PRD), Pusat Studi Strategi dan Kebijakan (Pussbik), Jaringan Radio Komunitas Lampung (JRKL), Annisa 59, Damar, Wahana Pecinta Alam (Wanacala), Kontrak Bagi Hasil (KBH Lampung), Dewan Rakyat Lampung, Himpunan Kemanusian Membina Persaudaran Islam dan Keimanan (Humanika), Sahabat Hijau Lampung, Mahasiswa Pencinta Alam (Mapala), Politeknik Pencinta Alam Lampung (Poltapala), Mapala AKL, Elsapa, PiLar, Wahana Lingkungan Hidup (WALHI Institut), Yasadhana, Mahasiswa Pencinta Alam (Matala Lampung), Akbid Nadira, Akbid Nadila (http://m.beritasatu.com/nasional /15351-aktivis-galang-gerakan-selamatkan-hutan-kota-bandarlampung.html diakses pada 14 Febuari 2015 pukul 11.15 WIB).

Adapun penelitian lain yang memunyai topik penelitian yang sama dengan penelitian ini adalah penelitian dari Eka Rahmawati yang berjudul Analisis Strategi Pemerintah dalam Memertahankan dan Mengembangkan Ruang Terbuka Hijau di Kota Bandar Lampung Tahun 2010-2011. Penelitian yang menggunakan pendekatan analisis SWOT tersebut bertujuan untuk mengetahui strategi Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam memertahankan dan mengembangkan ruang terbuka hijau di Kota Bandar Lampung tahun 2010-2011. Berdasarkan hasil dari penelitian Rahmawati yang menyimpulkan bahwa Pemerintah Kota Bandar Lampung tidak optimal dalam

mengembangkan dan memertahankan ruang terbuka hijau yang ada, ditandai dengan hilangnya Taman Hutan Kota Way Halim yang berubah fungsi menjadi kawasan pengembangan ekonomi.

Korelasi antara penelitian ini dengan penelitian Rahmawati adalah penelitian ini menjadi lanjutan dari penelitian Rahmawati, namun menekankan pada pelestarian ruang terbuka hijau (RTH) yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lingkungan dalam hal ini Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), Keluarga Pecinta Alam dan Lingkungan Hidup (WATALA), dan Mitra Bentala. Bertolak dari permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lingkungan dalam pelestarian ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Bandar Lampung.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian masalah pada latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, bagaimanakah peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lingkungan dalam hal ini Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), Keluarga Pencinta Alam dan Lingkungan Hidup (WATALA) dan Mitra Bentala dalam pelestarian Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Bandar Lampung ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lingkungan dalam hal ini Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), Keluarga Pencinta Alam dan Lingkungan Hidup (WATALA) dan Mitra Bentala dalam pelestarian Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Bandar Lampung.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. **Kegunaan Praktis**

   Hasil penelitian semoga dapat bermanfaat dalam mengatasi permasalahan lingkungan terutama mengenai ruang terbuka hijau bagi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lingkungan berkenaan dengan peran penyeimbang, perantara, maupun pemberdayaan.

2. **Kegunaan Akademis**

   Penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam mengembangkan ilmu, baik secara konsep maupun teori ,serta dapat membantu para peneliti lain sebagai referensi penelitiannya.